



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 821.3 - 251

BUPATI BENGKULU UTARA

- Memang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang kosong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Penetapan Sdr. ENI MUCHOLIFAH, S.Pd NIP. 450010357 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Pebruari 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2005 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ENI MUCHOLIFAH, S.Pd
NIP	: 450010357
Tempat / tanggal lahir	: Kediri, 06 Juli 1977
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: Sarjana Pendidikan
Golongan ruang	: III/a
Masa kerja golongan	: 00 Tahun 00 Bulan
Gaji pokok	: Rp. 905.400,- x 80 % = Rp. 724.320,-
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
5. Kepala KPN Propinsi Bengkulu di Bengkulu;
6. Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero);
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Bengkulu Utara
8. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 28 Pebruari 2005



BUPATI BENGKULU UTARA

MUSLIHAN DS